



PIAGAM KERJA SAMA



Antara

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

dengan

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : Un.06.1/BK.00/1294.B/2015

Nomor : UIN.02/R/KS.00.3/5812.1/2015

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu lima belas (16/11/2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Alauddin Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Machasin, MA., Pengganti Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Tujuan dalam pelaksanaan kerja sama yaitu untuk meningkatkan sumber daya tenaga edukasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Ruang lingkup kerja sama adalah pengembangan kelembagaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu Pihak lainnya dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembinaan keagamaan yang diperlukan.
2. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Pertukaran dosen
 - b. Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Penelitian (integrasi jurnal nasional maupun internasional)



PIAGAM KERJA SAMA



Antara
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
dengan
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : Un.06.1/BK.00/1294.B/2015

Nomor : UIN.02/R/KS.00.3/5812.1/2015

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu lima belas (16/11/2015), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Alauddin Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Machasin, MA., Pengganti Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Tujuan dalam pelaksanaan kerja sama yaitu untuk meningkatkan sumber daya tenaga edukasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Ruang lingkup kerja sama adalah pengembangan kelembagaan dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

TUGAS DAN KEWENANGAN

1. Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu Pihak lainnya dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pembinaan keagamaan yang diperlukan.
2. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Pertukaran dosen
 - b. Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Penelitian (integrasi jurnal nasional maupun internasional)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama secara lebih teknis dan detail ini akan diatur oleh kedua belah pihak berdasar kesepakatan dan pemahaman bersama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dalam hal-hal yang terkait dengan implementasi kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Piagam kerja sama ini dibuat berdasarkan i'tikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaiknya. Perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Piagam kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Piagam kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
4. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerja sama ini yang bersifat melengkapai akan dibuat *addendum* tersendiri.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



[Signature]
Prof. Dr. H. Machasin, MA.
Rektor

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS HUI ALAUDDIN MAKASSAR



[Signature]
Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
Rektor

SAKSI-SAKSI :

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



[Signature]
H. Nurjannah, M.Si.
Dekan

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HUI ALAUDDIN MAKASSAR



[Signature]
Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, MM.
Dekan